

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat oleh penulis dan telah di kemukakan di atas, dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan memerlukan pembiayaan yang kritis untuk menjamin akses masyarakat. Identifikasi sumber dana dan mekanisme pembayaran diperlukan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana. BPJS, melalui varian PBI dan Non PBI, berperan dalam memberikan akses layanan terjangkau untuk masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Kedua jenis BPJS ini bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan peserta, saling mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kendala adalah faktor yang menghambat pencapaian tujuan atau perkembangan suatu kegiatan, dapat bersifat internal atau eksternal. Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang, merespon kendala ini dengan menerapkan registrasi online sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kesehatan. Tujuan utama dari langkah ini adalah mengurangi waktu tunggu, mempercepat proses pendaftaran, dan memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan kesehatan. Dalam konteks sistem antrian Puskesmas Lubuk Buaya, kebijakan telah diterapkan: jika terjadi keterlambatan lebih dari 5 pasien setelah nomor antrian tertentu,

pasien diwajibkan untuk mengulang proses pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian dari awal. Kebijakan ini bertujuan menjaga keteraturan dan efisiensi dalam penanganan pasien.

3. Bentuk Perlindungan pasien tak mampu di Puskesmas Lubuk Buaya melibatkan inisiatif inklusif, seperti bantuan BPJS untuk penyakit berat, kebijakan tanpa diskriminasi kartu BPJS, dan pendaftaran online. Sistem antrian efisien, dukungan media sosial, dan partisipasi pasien dalam peningkatan layanan juga diwujudkan. Evaluasi internal dan eksternal memastikan kualitas layanan sesuai standar. Puskesmas ini menyelenggarakan pembiayaan gratis dengan persyaratan tertentu dan memberikan dukungan pengurusan BPJS untuk memastikan akses kesehatan komprehensif di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis peroleh terkait " Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Tidak Mampu Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang", sejumlah saran dapat diajukan, sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya terjalani mutu pelayanan yang ada di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang dalam memberikan hak dan kebutuhan pasien yang tidak mampu atau pengguna BPJS . Agar dapat memperbaiki pelayanan tentang pemenuhan hak pasien terutama pasien yang keadaanya tidak mampu

2. Pihak Puskesmas diharapkan memberikan penjelasan yang komprehensif pada saat pendaftaran mengenai peraturan nomor antrian pasien. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan kendala yang dapat timbul dan memastikan pemahaman pasien terhadap kebijakan tersebut. Penyampaian informasi ini di awal pendaftaran akan memfasilitasi pemahaman dan penerimaan pasien terhadap kebijakan yang berlaku.
3. Perlu perbaikan dalam pelaporan dan penanganan keluhan pasien di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Pasien mengalami ketidaknyamanan, dan insiden yang tidak dilaporkan menciptakan kebutuhan untuk pemantauan yang lebih cermat dan peningkatan komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan. Prioritas harus diberikan pada upaya memastikan kenyamanan dan keamanan pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas. Ini akan menghasilkan pengalaman positif bagi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Az. Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta
- Andika wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West
- Cahyo Agi Wibowo Hari Wahyudi, Sudarto, 2017, *Penolakan Pelayan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat*, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1.1
- Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2003, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI*, Jakarta
- J.R Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), Surakarta
- Pohan, 2007, *Penilaian Mutu Pelayanan Kesehatan*. Rineka cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Setiono, 2004 ,*“Rule of Law”*,Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,Surakarta
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Perlindungan Konsumen Konsumen Indonesia*, Indonesia, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. ,Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*,Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*,Prestasi Pustaka, Jakarta
- Titon Slamet Kurnia, 2007,*Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*,Alumnis,Bandung
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana, 2003,*Total Quality Management*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi Offset.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
- Peraturan Mentri Kesehatan No. 69 tahun 2014, tentang Kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban pasien

C. Sumber lain

- Agustina Anggraeni,2019, *Tinjauan Yuridis Bagi Rumah Sakit Yang Menolak Pasien Yang Tidak Mampu*,Journal of law, Vol.5,No.2
- Bambang Heryanto,2010,‘*Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*’, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10.2
- Cahyo Agi Wibowo Hari Wahyudi, Sudarto,2017, ‘*Penolakan Pelayan Medis Oleh Rumah Sakit Terhadap Pasien Yang Membutuhkan Perawatan Darurat*’, Justitia Jurnal Hukum,Vol. 1.1
- Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses

pada 1 Juni 2015
dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien>, diakses tanggal 30 Maret 2012

<https://pkmlubukbuaya.blogspot.com/2015/02/tentang-kami.html>, Di Akses 12 Januari 2024

<https://pkmprigen.pasuruankab.go.id/halaman/detail/hak-dan-kewajiban-pasien>, Di Akses Tanggal 10 Desember 2023

<https://www.scribd.com/document/387963152/Sejarah-Puskesmas-Lubuk-Buaya-docx>, Di Akses Tanggal 12 Januari 2024

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010, rs islam harus layani pasien yang tidak mampu, januari

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004

Tri Rini Puji Lestari, 2010, “*Pelayanan Rumah Sakit Bagi Masyarakat Miskin, Studi Kasus di Enam Wilayah Indonesia*”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 5 No.1